

ABSTRAK

Permasalahan cacat produk masih terjadi di UMKM jenis bidang kuliner, salah satunya di Takoyaki 48 Semarang. Hal tersebut merugikan konsumen yang mengonsumsi produk makanan utama berupa takoyaki. Perlindungan konsumen diperlukan guna melindungi hak konsumen sebagai pihak yang dirugikan dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap cacat produk yang diproduksi. Tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang dilakukan Takoyaki 48 Semarang dan upaya penyelesaian sengketa apabila terdapat cacat produk pada makanan yang diproduksi Takoyaki 48 Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan ialah data primer berupa wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan dengan wawancara. Metode berupa penelitian kualitatif yang menggunakan model analisis interaktif. Hasil penulisan hukum ini menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Takoyaki 48 Semarang terhadap cacat produk makanan berupa Takoyaki *overcooked* dan/atau kurang matang dan tidak berbentuk bulat utuh dilakukan dengan ganti rugi dalam bentuk pengembalian barang atau pengembalian uang sesuai dengan nilai barang. Adapun upaya penyelesaian sengketa terhadap cacat produk di Takoyaki 48 Semarang ditempuh dengan jalur damai sesuai kesepakatan pihak pelaku usaha dan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cacat Produk, UMKM.